



P U T U S A N

Nomor 18 /PDT / 2016 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten tersebut adalah **A.M.NASIR,S.H, BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU**, berkantor di Jalan Antasari Nomor 2 Putusibau, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2014, telah memberi kuasa kepada :

1. **ASMANIAR,S.H.**
2. **TOBIAS RANGGIE, S.H.**
3. **UIIEK LENDRA SETIA PUTRI,S.H.**
4. **ERICK DOFANIE,S.H.**

Kesemuanya advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Asmaniar, SH, Tobias Ranggie, SH dan REKAN beralamat kantor di Jl. Abdurrahman Saleh, Kompleks Rosana Terrace B-9 Pontianak;

M E L A W A N :

1. **HENDRIKUS BALI**, Laki-laki, pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun Penggilingan, Rt.007, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;
2. **SAMBAN**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun Penggilingan, Rt.07/Rw.07, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **S I N T A N**, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun Buah Manik, Rt.02/Rw.01 Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;
4. **R A P A K**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun Penggilingan, Rt.007/Rw.07 Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV**;
5. **Y U L I A N A**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun Penggilingan, Rt.007/Rw.07, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**; Tergugat I s/d Tergugat V sekarang Terbanding I s/d Terbanding V disebut juga sebagai PARA TERBANDING; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dibawah No.W17.U.7 / HN.01.10 / VI /2015 tanggal 29 Juni 2015, Para Terbanding telah memberi kuasa kepada :
 1. **AMBO MANGAN,S.H.,M.H.**
 2. **MARCELINA LIN, S.H.**
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, beralamat di Jl. Wage Rudolf Supratman No. 4, Putussibau, semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 15 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Desember 2014, dibawah Nomor Register 13/Pdt G / 2014/PN Pts sebagaimana telah diperbaiki tanggal 16 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing :
 1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
 2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
 3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
 4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
 5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
 7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.
 8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
 9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
 10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
 11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
 12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
 13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2.
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat VI untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat.
 4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat VI, pada hal Tergugat VI termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah a quo.
 5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah a quo pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat.
 6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, di atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 19.895 M2, atas permintaan SERIANG yaitu (orangtua Tergugat I s/d tergugat V), oleh Tergugat VI diterbitkan Sertifikat Hak No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, atas nama SERIANG yaitu orang tua Tergugat I s/d V.

7. Bahwa perbuatan SERIANG yaitu (orangtua Tergugat I s/d tergugat V) dan Tergugat VI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I s/d V dan Tergugat VI tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, atas nama SERIANG yaitu orang tua Tergugat I s/d V yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum.
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG yaitu orang tua Tergugat I s/d V, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I s/d V kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I s/d Tergugat V tidak memindahtangankan atau mengalihkan atau melalukan perbuatan hukum lain menjaminkan kepada pihak lain atas tanah milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorbbaar bij voorraad).
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I s/d V mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I s/d V dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M2, terletak diprovinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.

Yang dibebaskan melalui panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

- Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
4. Menyatakan Tergugat I s/d V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d V yang telah memohonkan kepada tergugat VI agar menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG yaitu orang tua Tergugat I s/d V diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG yaitu orang tua tergugat I s/d V diatas tanah milik penggugat bertentangan dengan hukum ;
7. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG yaitu orang tua tergugat I s/d V, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan kepada tergugat I s/d V untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG yaitu orang tua tergugat I s/d V kepada penggugat ;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat ;
11. Menghukum tergugat I s/d V dan tergugat VI baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Membaca Jawaban Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tertanggal tertanggal 09 Juli 2015 berisi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Eksepsi Prosesual

Bahwa Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sengketa perkara aquo adalah mengenai tindakan dari Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas obyek perkara aquo sebagaimana posita 1 gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak;

2. Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi

1.1 Eksepsi Error in persona (ekseptio in persona)

2.1.1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

- i. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalam perkara aquo dengan alasan Penggugat mendalilkan bernama A.M Nasir, SH selaku Bupati Kapuas Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kapuas Hulu, yang faktanya A.M Nasir, SH sebelum Gugatan Perdata ini didaftarkan, A.M Nasir, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tidak pernah mengajak Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk mediasi untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan tanah yang timbul. A.M Nasir, SH tidak ada



niat baik untuk membangun masyarakat, bahkan sebaliknya melakukan Gugatan perdata dan mencoba merampas tanah masyarakat yang sudah menjadi miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Milik.

- ii. Bahwa Penggugat A.M. NASIR, S.H. dalam Posita point 1 mendalilkan ada memiliki tanah seluas 212.386 m² di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, padahal fakta hukum abang kandung dari Penggugat yang bernama Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Panitia IX Tahun 2006 yang seharusnya bertanggung jawab dan berkepentingan dengan tanah seluas 212.386 m² di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, dimana yang seharusnya menggugat pada tahun 2006 tersebut adalah Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN bukan adik kandungnya A.M. NASIR, S.H.
- iii. Bahwa ada indikasi dan menjadi rahasia umum di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa A.M. NASIR, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I adalah untuk berusaha melindungi dan menutupi kesalahan Abang Kandungnya yaitu Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN yang mempunyai peran dan tanggung jawab kolektif kolegal sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- iv. Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentian A.M. NASIR, S.H. dan AGUS MULYANA, S.H., M.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan hormat yang



akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus 2015 mendatang. Pemberhentian A.M. NASIR, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu pada Senin, 29 Juni 2015 untuk diusulkan secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat;

- v. Bahwa berdasarkan pemberhentian dengan hormat oleh DPRD Kapuas Hulu tersebut diatas maka A.M. NASIR, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu secara otomatis tidak berhak secara hukum untuk mewakili daerahnya di dalam Pengadilan ataupun memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam melakukan Gugatan perkara aquo. Tugas Kepala Daerah/ Bupati berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) huruf e Undang – undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan diberhentikan serta berakhir secara otomatis semenjak A.M. NASIR, S.H., sebagai Bupati Kapuas Hulu diumumkan dan dinyatakan berhenti secara hormat oleh DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna tersebut berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang – undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga jika A.M. NASIR, S.H., menggunakan jasa Kuasa Hukum maka Kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukumnya adalah ilegal dan cacat hukum serta batal demi hukum. Karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014 tersebut sebagai dasar Gugatan perkara aquo, yang diberikan kepada ASMANIAR, S.H., dan TOBIAS RANGGIE, S.H., sebagai Kuasa Hukum A.M. NASIR, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu maka otomatis tidak berlaku lagi dan gugur serta dicabut demi hukum, karena pemberian Kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya lagi semenjak A.M. NASIR, S.H., sudah diberhentikan secara resmi oleh DPRD Kapuas Hulu sebagai Bupati Kapuas Hulu. Jika tetap diteruskan dan dipaksakan maka Gugatan perkara aquo tersebut cacat dan haruslah dibatalkan serta batal demi hukum supaya ada kepastian hukum dan keadilan. Bahwa Gugatan perkara aquo tersebut sudah melawan hukum dan ilegal karena melanggar Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang – undang No. 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri;

2.1.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Bahwa antara Tergugat I, II, III, IV, dan V dengan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun juga, sebab penguasaan tanah objek perkara aquo oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah berdasarkan atas alasan hak yang sah menurut hukum dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat ;

2.1.3. Eksepsi ex juri tertii plurium litis consortium

Bahwa gugatan Penggugat perkara aquo mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya ikut digugat, dimana tanah Penggugat dalam posita 1 adalah sebelumnya atas nama 13 orang pemegang hak surat keterangan tanah yang seperti tercantum dalam posita 2 gugatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Nomor 55 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN-PTK atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, M.M. yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijs) adalah fakta hukum terungkap bahwa 13 orang pemegang SKT seluas 212. 386 M2 di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Putussibau Utara Desa Pala Pulau tersebut hanya dipinjam KTP nya saja oleh Terdakwa DANIEL Alias ATENG sehingga terbukti bukan pemilik tanah yang sah serta sedang memalsukan data, identitas dan riwayat asal usul tanah seolah – olah 13 orang pemegang SKT tersebut adalah Pemilik tanah yang sah. Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebut dikoordinir oleh DANIEL Alias ATENG (Pengusaha) dan



Terdakwa ANTONIUS HUSIN (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, M.M (Sekretaris I bukan Anggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima oleh DANIEL Alias ATENG maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTP-nya seolah – olah Pemilik Tanah, sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal yang seharusnya DANIEL Alias ATENG dan 13 orang lainnya tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 21 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utar Kapuas Hulu karena fakta hukum di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diakui sebagai milik ke – 13 orang pemilik tanah tersebut termasuk DANIEL ALIAS ATENG terdapat Hak Milik atas nama orang lain yaitu SAWING NARANG, AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., THERESIA TENA dan YULIANA berdasarkan alas hak yang berupa sertifikat tanah hak milik tanah atas nama masing – masing. Dengan demikian maka beralasan hukum jika Gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;

- 1.2 .Exceptio obscur libel (gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I, II, III, IV, dan V adalah tidak jelas alias kabur)

Tidak jelasnya dasar hukum dalil, karena posita atau fundamentum petendi perkara aquo tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan selain itu gugatan perkara aquo juga tidak jelas dasar fakta (feteliejke grond) yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) berakibat pada tidak terpenuhi syarat formil, sehingga bertentangan dengan yurisprudensi putusan MARI No. 250 K/ Pdt/ 1984;

2. Eksepsi hukum materii (Materiele Daluarsa)

Eksepsi temporis (eksepsi daluarsa)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V sebagaimana perkara aquo adalah lewat waktu (expiration) atau daluarsa dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah perkara aquo yang secara fakta hukum terdapat sertifikat hak milik atas nama milik Tergugat I, II, III, IV, dan V di atasnya, yang tentu saja dalam proses penerbitannya oleh Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;
2. Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara aquo oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewis) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN-PTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanah tersebut seolah – olah telah menerima penyerahan atas tanah – tanah tersebut dari ANTONIUS HUSIN selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/ Terpidana/ masih proses banding – kasasi), yang seolah – olah telah dikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal yang sesungguhnya tanah seluas 21 Ha yang dibebaskan Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik ANTONIUS HUSIN;
3. Bahwa adalah berdasarkan hukum bagi Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah sudah lama dan secara sah menurut hukum yang berdasarkan fakta hukum penguasaan dan penggarapan tanah Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah asal usul dari milik Orang Tua Tergugat I, II, III, IV, dan V yaitu SERIANG (Alm) yang sudah menguasai dan memiliki tanah sebagai pemilik tanah yang sah dan menggarap tanah miliknya sudah sejak lama. Sehingga antara waktu yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak yang menguasai sampai dengan perkara aquo diajukan oleh Penggugat, yaitu tertanggal 22 Desember 2014, terhadap rentang waktu tersebut maka seharusnya Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut, vide Pasal 1967 KUHPerdara yaitu :
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 K/Pdt/1973, menurut Putusan tersebut tidak dipersoalkan tentang ada atau tidaknya tindakan Penggugat mempertahankan haknya, yang dijadikan patokan adalah : apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan Undang – undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan “*karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Ny. R dan anak – anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking).*”

Dan Putusan lain yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. No. 147 K/Sip/1955, dikatakan : “*pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai*”.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya sangat berdasarkan atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 1 dengan alasan sebagai berikut :



3.1. Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan ada memiliki sebidang tanah seluas 212.386 M2 terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak bisa menguraikan dasar-dasar hukum, alas hak kepemilikan tanahnya tersebut tidak bisa menunjukkan dan menguraikan secara persis dimana letak posisi sebenarnya tanah milik penggugat dalam posita point 1 tersebut berdasarkan peta survey/ peta tanah, karena Penggugat hanya bisa menjelaskan luas dan letak secara global serta batas – batas tanahnya yang semuanya masih sangat diragukan kebenarannya dan kesahihannya, karena dari mana data – data, alas hak, dasar hukum serta data fisik dan data yuridis tanah yang tidak bisa dirinci secara jelas oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut;

Bahwa tanah Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG (Alm) adalah fakta hukum seluruhnya terletak di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, yang sangat berbeda letaknya dengan tanah yang Penggugat bebaskan sebanyak 13 SKT yang terletak di Desa Pala Pulau, yang dapat dibuktikan berdasarkan Dokumen Perjanjian tahun 1923 yang dibuat semasa TUMENGGUNG GUNUNG ADJAN (Tumenggung Banua Sibau), dokumen perjanjian tahun 1935 yang dibuat semasa TUMENGGUNG GUNUNG (Tumenggung Banua Sibau) disahkan oleh TUMENGGUNG SAWING PETALI (Tumenggung Banua Sibau), dokumen kesepakatan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 22 September 2002, dokumen kesepakatan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008 serta dokumen batas Desa Sibau Hulu dengan Desa Nanga Awin dengan titik nol dari Desa Pala Pulau menggunakan metode GPS (Global Positioning System) tertanggal 28 Januari 2014. Salah satu dokumen kesepakatan tertanggal 08 Februari 2008 yaitu Surat Ketemenggungan Banua Sio Kecamatan Putussibau berupa “Berita Acara Penyelesaian/ Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008, yang keputusannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan disesuaikan dengan Surat Perjanjian Suku Dayak Taman Banua Sio dengan Suku Kantuk Pala Pulau yang disebut di dokumen sejak tahun 1923. Adapun bunyi Isi Surat Dokumen tersebut adalah menyatakan Dari Badang Reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah. Badang Reen sudah ditandai dengan patok semen sederhana;
2. Dari patok semen sederhana menuju Pon Rimba, di Pon Rimba ini ditandai dengan Poon Timadak Toa/ Pohon Cempedak Tua;
3. Mengenai tanah hutan yang di sebelah Barat (Kedarat) Pon Rimba/ Timadak Toa sampai ke batas Desa Tanjung Beruang, tetap hak milik masyarakat Desa Sibau Hilir karena menurut Dokumen tahun 1923, Kantuk Pala Pulau hanya diberi sebatas Pon Rimba dan tidak menyeberang Sungai Taman Tapah;
4. Mengenai Tanaman Hutan Tengkawang, berdasarkan Keputusan Temenggung AJAN yang menyatakan : "Apabila berbuah lebat dipetik sama – sama, bila tidak lebat orang Kantuk Pala Pulau saja yang memetik". Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya Selaku Temenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebut dibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir;

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran seperti :

- a. Melewati batas yang telah ditentukan;
- b. Membuang atau mencabut tanda batas;
- c. Menebang pohon kayu tanda batas;
- d. Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yang tersebut di atas;

Akan dikenakan sanksi adat seperti dibawah ini :

1. Harus mengganti/ membayar biaya pembuatan tanda batas sesuai biayanya;
2. Membayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaian batas tersebut di atas sebesar masing – masing Rp. 20.000,-
3. Membayar gaji orang yang merintis batas sebesar Rp. 50.000,0 per orang x per hari. Demikian Berita Acara Penyelesaian/ Keputusan ini dibuat untuk dapat dipatuhi oleh



Kedua Belah pihak yakni Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau. Ditandatangani Temenggung Banua Sio M. Layang, diketahui Camat Putussibau Utara Drs. AHMAD SALAFUDIN dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Putussibau YOHANES KOMBONG SUKA. Selain Berita Acara Penyelesaian/ Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau digambarkan dalam Peta Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dari Tim Koordinasi Pembangunan Desa (TKPD) tertanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Ketua L. THOMBA dengan Sekretaris YOSEP LAMPUN, S.P.

4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 2 sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan putusan tindak pidana korupsi Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK, Putusan yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Senin, 23 Maret 2015 oleh Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua C.H. RETNO DAMAYANTI, S.H., Hakim Anggota YAMTO SUSENA, S.H., M.H. dan hakim Adhoc ELIAS SILALAH, S.H. serta Panitera Pengganti LUSI NURMAN DIATUN, S.H. di Pengadilan Negeri Pontianak, yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijs atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM sebagai Sekretaris II bukan anggota Panitia pengadaan tanah, yang amarnya yaitu :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : (terdiri dari point 1 s/d 44) seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 yang menjadi dasar putusan Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., tersebut di atas, pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 117 s/d 118 adalah sebagai berikut :

4.2.1. "Menimbang, bahwa dalam rapat – rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah dimaksud pertama dipimpin oleh Ketua Panitia/ Bupati Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN. Kemudian untuk rapat – rapat selanjutnya dipimpin oleh Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., selaku Asisten I sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Bupati yang sekaligus juga dalam Kepanitiaan Pengadaan Pembebasan Tanah adalah Sekretaris Panitia sebagaimana dalam keterangan Saksi Bupati dan saksi – saksi lainnya".

4.2.2. "Menimbang, bahwa dalam rapat – rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah berikutnya yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., juga dihadiri oleh Terdakwa DANIEL Alias ATENG yang mengatasnamakan dan mengaku selaku Pemilik Tanah 21 Ha yang akan dibebaskan, bagian dari tanah yang 32 Ha tersebut mengajukan penawaran secara lisan kepada Panitia harga tanahnya Rp. 25.000,-/m², namun akhirnya disepakati dengan Panitia sebesar Rp. 8.000,-/ m² dengan pertimbangan harga setempat namun tidak berdasarkan NJOP ataupun bukti – bukti lain menyangkut harga pasaran dilokasi tanah dimaksud".

4.2.3. "Menimbang, bahwa kemudian dalam rapat muncul gagasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa



untuk pensertipikatan tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha bukan lagi menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tetapi adalah menjadi kewenangan pusat sehingga jika dilakukan pengurusan sertipikat atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas tanah seluas 21 Ha tersebut harus dipecah menjadi 13 SKT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) atas gagasan tersebut seluruh Panitia menyetujui termasuk Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., ANTONIUS HUSIN dan DANIEL Alias ATENG sendiri selaku Pemilik Tanah”.

- 4.2.4. “Menimbang, bahwa ke – 13 orang tersebut nantinya akan dipinjamkan KTP-nya yang seolah – olah pemilik tanah, yang nama – namanya dicantumkan di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah padahal orang – orang tersebut tidak ada memiliki tanah di lokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana di lokasi tanah dimaksud, adapun dari ke – 13 orang tersebut adalah : CRISTIANA dan SELVANUS PRIYONO (yang merupakan Istri dan Ipar dari Terdakwa ANTONIUS HUSIN Kades Pala Pulau), ANTONIUS USMAN, HERLINA KUSUMAWATI, S.E., dan ADELIANUS SUKA (yang merupakan abang, adik ipar dan keluarga dari Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M.), HERMAN TONI, ANDREAS, ADRIANUS P.D.S., TAUFIK LAWRENSIUS, ARRY GUNAWAN, IMATIUS BUJANG, ESA PUTRA NIKO (yang merupakan karyawan dari Terdakwa DANIEL Alias ATENG), yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menempatkan diri seseorang (KTP) ke dalam keadaan yang tidak sebenarnya, termasuk oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah, yang normatifnya hal itu adalah kewenangan Kantor Pertanahan Nasional’.
- 4.2.5. “Menimbang, bahwa dari ke – 13 orang tersebut yang telah dipinjam KTP-nya (selain DANIEL Alias ATENG) kemudian diarahkan dan disuruh untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan tanah dimaksud seolah – olah pemilik tanah yang sebenarnya padahal tidak ada memiliki tanah di Desa Pala Pulau ataupun di lokasi tanah dimaksud, segala surat – surat yang



berkaitan dengan pembebasan tanah dimaksud, kwitansi – kwitansi pembayaran, padahal uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN dengan total seluruhnya Rp. 1.699.088.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)".

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan penggugat dalam posita point 3, point 4, point 5, sebab bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor perkara No. 55/ Pid. Sus/ TP. Korupsi/ 2014/ PN. PTK yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijs, yang menjadi dasar putusan Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., tersebut di atas, yaitu fakta hukum pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 121 s/d 123 adalah sebagai berikut :

- 5.1. "Menimbang, bahwa atas permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu tersebut, telah diregister dalam register permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu tersebut, telah diregister dalam register permohonan hak pakai 2007/ 2008. Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan Saksi MARNIATI selaku Kasubag TU BPN Kapuas Hulu, SURYA DHARMA Kasubsi Penetapan Hak dan FEBRI EVANSYAH selaku Kasubsi Pemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidak diterbitkan karena ada masalah".
- 5.2. "Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., yang menerangkan bahwa di atas tanah yang dibebaskan atau di tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan Balai Pertemuan Serba Guna, tanah tersebut dikuasai sejak tanggal 31 Desember 1968 oleh orang tuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, Saksi mengajukan sertipikat program prona dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 581 atas nama Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Orang Tua Saksi AGUSTINUS SAWING



NARANG, B.Sc., dikerjakan bangunan, Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi BUJANG SYAFARUDIN, Amd.Kep., yang menerangkan di sekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ada tanah Saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit Sertipikatnya melalu prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu Saksi yang bernama YULIANA (Tergugat I), telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA (Tergugat I) kena maka suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkan ke polis dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Drs. ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada di lokasi yang dibebaskan tersebut dan saksi – saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan Saksi EDY SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., dan orang tuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dan Kepala Desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh Saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona”.

- 5.3. “Menimbang, bahwa merujuk pada tugas pokok dan fungsi panitia pengadaan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan seterusnya sebagaimana di dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tertanggal 15 Februari 2006 dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.
- 5.4. “Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan April 2008 telah mengajukan permohonan sertipikat hak pakai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Tergugat II) tetapi sampai dengan saat ini belum diterbitkan oleh karena adanya persoalan atas tanah yang dibebaskan tersebut, yaitu adanya orang lain yang mengajukan keberatan dengan bukti



kepemilikan sertifikat dan proyek tersebut pun tidak dilanjutkan maka dengan demikian Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah yang dibentuk tersebut secara kolektif kolegial termasuk ANTONIUS HUSIN selaku anggota Panitia (Kades Pala Pulau), sebelum membebaskan tanah dimaksud atau sebelum melakukan pembayaran ganti rugi panitia tidak mengadakan penelitian secara benar mengenai status tanah yang hak atas tanahnya dilepaskan, tidak memberi penjelasan atau penyuluhan dan atau tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana dalam peraturan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum”.

- 5.5. “Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu (Tergugat II) karena di atas tanah – tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain dan orang tersebut telah mengajukan keberatan dan proyek pembangunan tersebut terhenti, aset belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, padahal uang untuk pengadaan/ Pembebasan tanah dimaksud telah dibayar seluruhnya kepada Terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN melalui ke – 13 orang SKT tanah dimaksud/ dipinjam KTP-nya total seluruhnya sebesar Rp. 1.699.088.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)”.
6. bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 6 dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG (Alm), yang dilaksanakan oleh Tergugat VI adalah sudah benar dan sah karena melalui prona tergugat I mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir, selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, dan penguasaan tanah gugatan perkara aquo oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum dan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;

- 6.2. Pernyataan dan alasan tersebut diatas ditegaskan dan bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), halaman 121 yaitu :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., yang menerangkan bahwa di atas tanah yang dibebaskan atau di tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan Balai Pertemuan Serba Guna, tanah tersebut dikuasai sejak 31 Desember 1968 oleh orangtuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, Saksi mengajukan Sertipikat Hak Milik Program Prona dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 581 atas nama Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama orangtuanya Saksi yaitu SAWING NARANG di Desa Sibau Hilir. Oleh karena di atas tanah Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., dikerjakan bangunan, Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi BUJANG SYAFARUDIN, Amd.Kep., yang menerangkan di sekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ada tanah Saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit sertipikatnya melalui prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu Saksi yang bernama YULIANA (Tergugat I), telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA (Tergugat I) kena maka suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkan ke polisi dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Drs. ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada dilokasi yang dibebaskan tersebut dan Saksi – saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan Saksi EDY SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG,



B.Sc., dan orangtuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh Pemilik tanah yang berbatasan dan Kepala Desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh Saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona”.

7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak secara keras dan tegas dalil gugatn penggugat dalam Posita point 7 dan point 8 dengan alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa justru penggugatlah yang suda terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa dengan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana fakta hukum Abang Kandung dari Penggugat yaitu Drs. H., ABANG TAMBUL HUSIN yang mempunyai tupoksi dan tanggung jawab kolektif kolegial sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kabupaten Kapuas Hulu Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 24 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., (Asisten I Pemerintah/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 yang menjadi dasar putusan Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) halaman 136 s/d 137 adalah sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa pokok persoalannya adalah proses pembebasan oleh panitia pengadaan tanah tidak dilakukan secara benar maka akibatnya aset yang dibebaskan tersebut sampai dengan sekarang tidak dapat disertipikatkan karena atas tanah dimaksud ada persoalan atau tidak dapat dijadikan secara sah menurut hukum menjadi aset pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu



maka dengan demikian Negara dalam hal ini secara finansial mengalami kerugian yaitu uang pembebasan tanah tersebut telah dikeluarkan tetapi tidak tepat sasaran, tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan sekarang, maka dengan demikian bukan berarti audit yang telah dilakukan BPKP belum bersifat final, ahli juga di persidangan telah menerangkan bukan melakukan audit investigasi tetapi hanya audit perhitungan kerugian negara”;

- “Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya untuk selanjutnya dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum tersebut selanjutnya dan selebihnya patut dan beralasan untuk dikesampingkan”;
- ‘Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ternyata unsur – unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama – sama” dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya”.

8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan penggugat dalam posita 9 dan posita point 10 dengan alasan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa penerbitan Sertifikaat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG (Alm), yang dilaksanakan oleh Tergugat VI adalah sudah benar dan sah melalui prona Tergugat I mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir, selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan



penguasaan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat I sudah sejak lama dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;

- 8.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan dasar hukum untuk meminta Tergugat I, II, III, IV, dan V wajib mengembalikan Sertifikat Hak Millik Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut kepada Penggugat dan Penggugat tidak berdasar hukum untuk memohon meletakkan sita jaminan diatas tanah milik Tergugat I, II, III, IV, dan V I karena permintaan dan permohonan Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik tanah yang sah menurut hukum dan tidak berdasar hukum, karena permohonan Penggugat untuk sertifikat hak pakai sampai sekarang tidak pernah diterbikan oleh Badan Pertanahan Kapuas Hulu (Tergugat II) karena ada masalah Penggugat dan bahwa sudah terbukti tindakan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena justru sebaliknya Penggugat yang harus wajib mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde, sebagaimana laporan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014;
- 8.3. Alasan hukum di atas sesuai sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAS SUNGKALANG, M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde, pada halaman 132 s/d 133 yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu karena di atas tanah – tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik atas nama orang lain, sehingga tanah seluas 21 Ha sebagai aset belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam persoalan pengadaan/ pembebasan tanah tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara, Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014”.

9. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 11 dengan alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa sebagaimana putusan Tipikor No. 55/ Pid. Sus/ TP. Korupsi/ 2014/ PN. PTK adalah sangat jelas dan terang benderang sudah menunjukkan bahwa penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak didasarkan pada alas hak, data fisik dan data yuridis serta bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat tidak berdasar hukum untuk mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi;

9.2. Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANGm M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa justru Penggugatlah yang telah memanipulasi dan merekayasa data – data Pemilik tanah dan asal usul riwayat tanah dalam pembuatan 13 SKT dengan menggunakan data- data/ bukti – bukti yang tidak otentik dan tidak sah menurut hukum seperti yang diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Putusannya tersebut diatas;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 12 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak berdasarkan hukum untuk meminta uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat I karena sebagaimana putusan Tipikor yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah jelas dan terang benderang bahwa pihak penggugatlah yang justru harus wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG M.M., (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014;

11. Bahwa sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur kebudayaan dan hukum adat serta tahu berterima kasih dan membalas budi baik suku dayak taman melalui temenggung Adjan yang pernah menolong Patih Sari (suku Dayak Kantuk) dengan memberikan tumpangan diatas tanah milik Dayak Taman, ketika PATIH SARI sangat memerlukan tempat tinggal untuk hidup layak/ normal dan beradab pada waktu itu karena tidak mempunyai tanah, maka Kita tidak boleh melupakan sejarah, benar apa yang dikatakan Bung Karno tentang JASMERAH (JAngan Sekali – kali MELupakan sejaRAH). Berdasarkan Sejarah dan Paradigma tersebut dengan bukti – bukti dokumen perjanjian otentik yang sah berdasarkan hukum, maka perkenankanlah Tergugat I untuk memberikan pencerahan dan meluruskan sejarah/ riwayat asal usul tanah kepada kita semua, khususnya kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Penggugat Prinsipal dan Tergugat II serta Majelis Hakim Yang Mulia, tentang riwayat singkat sejarah ketemenggungan dan kepemilikan tanah – tanah Suku Dayak Taman Sibau sejak tahun 1923 di Banua Sio (khususnya Sibau Hilir) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang terdapat bukti – bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 1923/ 1924 : Temenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala Bangsa Taman Sibau berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetes Sibau, tertanggal 05 Juli 1924, untuk menjadi Temenggung dan memimpin Banua Sio serta menentukan Batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau secara tertulis untuk pertama kalinya;
Tahun 1925 : Tumenggung ADJAN diangkat berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 20 Oktober 1925 menjadi Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau;
Tahun 1933 : Tumenggung ADJAN diberhentikan dengan hormat dari tugas Temenggung Sibau, oleh De Gezaghebber van Boven Kapoeas dengan Surat Keputusan tertanggal Agustus 1933, serta diberi Pensiun f5,- (lima ropieah seboelan);
2. Tahun 1935 : Tumenggung GUNUNG diangkat menjadi Tumenggung yang baru memimpin Banua Sio dengan gaji f7,50 (toedjoeh roepiah lima poeloeh cent seboelan) menggantikan Tumenggung ADJAN yang sudah terlalu; Tumenggung GUNUNG mempertegas batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dengan dasar Keputusan Tumenggung ADJAN 1923;
3. Tahun 1983 : Tumenggung P. SAWING PETALI diangkat sebagai Tumenggung Sibau Hilir. Salah satu bukti kebaikan, kedamaian, berjiwa besar dan kejujuran dari Suku Dayak Taman Sibau pada waktu itu adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan yang disahkan oleh Tumenggung P. SAWING PETALI adalah Surat TEMENGGUNG ADJAN menerima PATIH SARI' Orang Kantuk untuk menumpang di Air Sibau Pala Pulau yaitu sebagai berikut :
SURAT KETERANGAN ORANG KANTUK



PATIH SARI' ORANG MENUMPANG DI AIR SIBAU PALA PULAU serta Tuan BORKOS juga terima dan Kepala Lama juga terima dengan baik :

- a. NIGI
- b. ROENDI
- c. DJAROF
- d. TEKOEAN, Empat Kepala besar – besar yang diterima, PATIH SARI' masuk air sibau sekarang dari buah – buahan dan pokok – pokok Tengkwang bersamalah kalau buahnya lebat, kalau tidak lebat Kantuk sajarah yang ambil buahnya. Tanda tangan Tumenggung Sibau ADJAN (sewaktu Beliau menjadi Tumenggung Tahun 1923). Disahkan 13 Januari 1983 Tumenggung Sibau Hilir Tandatangan/ Cap P. SAWING PETALI. Disahkan 25 Februari 2008 Tandatangan/ Cap Tumenggung Banua Sio M. LAYANG;

Selanjutnya sebagai Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P. SAWING PETALI mengeluarkan Surat tertanggal 13 Januari 1983, sebagai berikut :

SURAT PEMBERITAHUAN

1. Barang siapa yang masuk Kantuk dari Ilir masuk ke Batang Sibau musti minta di Kantor Putussibau dulu.
2. Kalau dia sudah masuk di Air Sibau sekarang dia balik baru sekalian pokok – pokok buahnya dan rumahnya kepalanya yang punya sebab disengajanya meninggal rumanhnya dan pokok buahnya itu saja peringatan kepada anak buah saya Orang Kantuk : PATIH SARI' PALA PULAU Sibau itu terhadap di muka Kepala Taman Sibau ADJAN, KUDA, TIMBAU, GILING, NAIGI. Disahkan 13 Januari 1983



Tandatangan/ Cap Tumenggung Sibau Hilir P. SAWING PETALI.

Selanjutnya tanggal 13 Juni 1983 Tumenggung P. SAWING PETALI mengesahkan Surat DEDEMANG ADOGOM tertanggal 13 Juni 1923. Bunyi surat tersebut yaitu :

Yang dikasihkan tempo Tuan BORKOST

Tiga ANTU PALA

Dikasihkan sama MOS KEPALA DISTRIAT Benua UJUNG SATU.

Dikasihkan sama NANANG Mandalam Satu.

Dikasihkan sama TAPA Orang KAPUAS SATU.

Itu buat pengaku Saudara juga waktu dahulu oleh PATIH SARI' di Kantor Sibau 13 Juni 1923. PATIH SARI' ada beri KEPALA LAMA pada LUAT Kepala Rumah di Sibau 1 Buah.

Putussibau 13 Juni 1923 Tandatangan DEDEMANG ADOGOM. Disahkan 13 Juni

1983 Tandatangan/ Cap Temenggung P. SAWING PETALI; Disahkan 25 Februari 2008

Tandatangan/ Cap Temenggung Banua Sio, M. LAYANG;

Selanjutnya Temenggung P. SAWING PETALI mengesahkan dengan Tandatangan/ Cap sebagai Tumenggung Sibau Hilir yaitu :

“SURAT MUPAKAT WATAS JALAN DENGAN KANTUK DENGAN TAMAN SIBAU”

Dari Badang Reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah, dari Badan Reen sebelah kanan perintah sampai PIYANG Kuak ini hal sudah mupakat dengan PATIH SARI dengan baik, siapa yang melanggar mupakat ini itu orang dihukum F.5.

Pekat sudah akor dengan baik di hadapan saya TUMENGGUNG GUNUNG SIBAU serta Kepala – Kepala Adat, MUNSANG, UEBAN, SURAI, KALAYAK, NARANG, BUBUK, SAPI,



SUNG. Tandatangani Tumenggung GUNUNG SIBAU. Disahkan Tumenggung Banua Sio tertanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M. LAYANG;

SURAT KEPUTUSAN

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau, tertanggal 06 November 1973 menetapkan NARANG diangkat menjadi Kepala Kampong Banua Sibau. Tandatangani Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau;

SURAT KEPUTUSAN

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau memutuskan memberi f.2,50 (doewa roepiah lima poeloh cent) kepada NARANG Kepala Kampung Banua Sibau berlaku mulai 1 Januari 1939. Tandatangani Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau, tertanggal 12 Januari 1939;

(Catatan : NARANG adalah Bapak Kandung dari SAWING NARANG dan Kakek Kandung dari AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc., serta GILING SAWING NARANG);

4. Tahun 2008 : Tumenggung M. LAYANG melakukan pengesahan batas Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dengan menandatangani/ cap sebagai Tumenggung Banua Sio yaitu : Surat Berita Acara Penyelesaian/ Keputusan Batas Wilayah DESA SIBAU HILIR dan DESA PALA PULAU tertanggal 08 Februari 2008; Setelah Tumenggung M. LAYANG dilanjutkan dengan Tumenggung THOMBA yang juga mengesahkan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat I, II, III, IV, dan V kemukakan dan uraikan pada Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

i. DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V seluruhnya ;
- 2.Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

ii. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu:

Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG (Alm) dan seluruh Sertifikat Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik yaitu :

Sertifikat hak milik No. 293/Desa Sibau Hilir, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 tanggal 28 Desember 2008, atas nama SERIANG dan seluruh Sertifikat Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Jawaban dari Tergugat VI tertanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat VI mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 293, luas 19.895 M2 Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permohonan dari SERIANG orang tua Tergugat I s/d V tanggal 25 Nopember 2008 ;

3. Bahwa SERIANG menggarap / mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1995 yang diusahakan secara terus menerus dari menggarap tanah Negara ;
4. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada bulan Desember 2006 dengan cara ganti rugi berdasarkan surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah, masing-masing:
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2.

Bahwa penggugat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 13 orang pemilik tanah tersebut diatas lokasinya di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 293 atas nama SERIANG orang tua Tergugat I s/d V luas 19.895 M2 yang Tergugat VI terbitkan berada di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Bahwa berdasarkan pembayaran ganti rugi tanah seluas 212.386 M2 (+21 Ha) terhadap 13 orang pemilik tanah yang dibayar ganti ruginya bukan kewenangan Kantor Pertanahan Kabuoaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengukurannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat VI menyatakan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatan yang penggugat dalilkan berada di Desa Pala Pulau, sedangkan yang tergugat VI terbitkan berada di Desa Sibau Hilir ;
2. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 293 luas 19.895 M2 atas nama SERIANG orang tua Tergugat I s/d V adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13/Pdt.G/ 2014 / PN Pts, tanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.551.000,-(dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 21 September 2015 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN Pts, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 7 Oktober 2015;

Membaca surat Tanda Terima memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 Nopember 2015, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II, III,IV dan Tergugat V pada tanggal 27 Nopember 2015, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Nopember 2015;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 21 Desember 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN Pts masing-masing tertanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Pontianak dan Pengadilan Negeri Putussibau, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV, V dan Tergugat VI agar masing- masing pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat, tidak satupun meminta atau memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau untuk menyatakan atau menyatakan batal (nietigheid) Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas SERIANG. Bahwa untuk memohon pembatalan Sertifikat Hak Milik *aquo*, telah terlebih dahulu oleh Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan perkara No.53/G/2014/PTUN.PTK, yang dalam putusannya telah menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG.
- Bahwa apa yang dikemukakan Ketua Majelis Hakim (*dalam dissenting opinion*) terhadap kewenangan mengadili dari eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V telah tepat dan benar oleh karena baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak satupun memohonkan pembatalan Sertifikat Hak Milik almarhum SERIANG.
- Bahwa kalimat / kata-kata “ **bertentangan dengan hukum** “ atas perbuatan almarhum SERIANG (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) yang memohonkan kepada Tergugat VI untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG, diatas tanah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tidak ditujukan untuk menyatakan batal sertifikat hak milik tersebut. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik bukan permohonan hak milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata **tidak berkekuatan hukum** sebagaimana dalam petitum ke 7 (tujuh) mengandung makna hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2 atas nama SERIANG tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat I s/d Tergugat V melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat yang diakui berdasarkan sertifikat hak milik *aquo*. Bahwa kata-kata **batal demi hukum** sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam mengartikan kalimat hukum Penggugat tersebut di atas, memiliki arti hukum yaitu "tidak sah atau tidak berlaku". Bahwa di dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat, tidak satupun yang memohonkan pembatalan atau menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana posita dan petitum gugatan merupakan gugatan perbuatan hukum yang objeknya yaitu kepemilikan atas tanah seluas 212.386 M2 terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok, yang diperoleh Penggugat dari Pembebasan tanah milik masyarakat sejak tahun 2006, yang sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding, semula Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada :**
 - Point 1 memori bandingnya sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar. Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas Putusan PTUN Pontianak No.53/G/2014/PTUN-PTK tertanggal 17 September 2015, karena Majelis Hakim PTUN Pontianak, telah salah dalam



menerapkan hukum, salah satunya tidak mempertimbangkan Juru Ukur dari BPN Kapuas Hulu yang bernama SLAMET SUKARDI yang sudah melakukan pengukuran atas tanah objek aquo atas nama SERIANG (ALM), dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2, Selanjutnya atas putusan PTUN No.53 /G / 2014 / PTUN-PTK tertanggal 17 September 2015, tersebut sekarang sudah tidak berkekuatan hukum tetap (belum inkraacht) dengan pernyataan Banding HENDRIKUS BALI, selaku ahli waris dari SERIANG (ALM), melalui Kuasa Hukumnya selaku Pembanding tertanggal 21 September 2015 di PTUN Pontianak ;

- Tindakan dan perbuatan Pembanding dahulu Penggugat nyata-nyata sudah melanggar hukum yakni sebelum adanya Putusan PTUN No.53 /G / 2014 / PTUN-PTK tertanggal 17 September 2015, sudah ada terlebih dahulu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, yakni Putusan Tipikor Nomor : 55 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014/PN-PTK, tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa / Terpidana Drs.RADEN AMAS SUNGKALANG, M.M. (Asisten I Pemerintahan / Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya dipidana 1(satu) Tahun, 6(Enam) Bulan penjara serta Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),Subsidiair 3(tiga) bulan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewisjde). Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terbukti Korupsi karena salah satu pejabatnya yakni Drs.RADEN AMAS SUNGKALANG, M.M. dan ANTONIUS HUSIN sedang menjalani pidananya;
- Putusan Tipikor tersebut di atas diperkuat juga dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2148 K / PID.SUS / 2015 tertanggal 02 Nopember 2015 atas nama Terdakwa / Terpidana DANIEL alias ATENG (Pengusaha) dipidana 6 (Enam) tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara 6 (Enam) bulan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.699.088.000 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), subsidiair pidana penjara selama 2(dua) tahun, dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1991 K / PID.SUS / 2015, tanggal 28 Oktober 2015 atas nama



terdakwa/terpidana ANTONIUS HUSIN (Kades Pala Pulau) dipidana 4 (Empat) Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara 6 (Enam) bulan. Sehingga Trio Terpidana Korupsi dari pihak Pemerintah Kapuas Hulu yakni Drs.RADEN AMAS SINGKALANG, M.M., DANIEL alias ATENG, dan ANTONIUS HUSIN, sudah di vonis berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta nyata-nyata melakukan pelanggaran administrasi adalah dari pihak Pemerintah Kapuas Hulu / Pembanding dahulu Penggugat, bukannya dari pihak Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

- **Bahwa pihak Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V, menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada:**

- Point 2 memori bandingnya, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu Majelis Hakim adalah terdiri dari tiga orang hakim yang Independen dalam mengambil Keputusan. Ketika ada satu orang yakni Ketua Majelis Hakim yang dissenting opinion itu tidak bisa membatalkan pendapat / putusan Hukum yang diambil dua orang anggota Hakim lainnya, karena masing-masing Hakim punya kedudukan Hukum yang sama serta mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum sesuai dengan pemahamannya dan rasa keadilan di Masyarakat. Majelis Hakim kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Judex Facti dari dua Hakim Anggota yang menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V / Terbanding I, II, III, IV dan V, dan menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini sudah tepat dan benar, karena Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang timbul antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat I, II, III, IV dan V / Terbanding I, II, III, IV dan V dalam perkara ini adalah merupakan Perselisihan penerbitan Sertifikat, oleh karenanya perkara gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar pada register Nomor 13 / Pdt.G/2014/PN-PTS adalah merupakan perkara yang harus tunduk dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sehingga Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pihak Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V, menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada:**
 - Point 3 memori bandingnya, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar. karena pertimbangannya pada petitum Penggugat dalam gugatannya pada point 6 menyatakan bahwa perbuatan Terbanding VI dahulu Tergugat VI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2, atas nama **SERIANG (ALM)** jika bertentangan dengan hukum karena prosedur/proses atau tata cara/mechanisme diterbitkannya suatu sertipikat adalah kewenangan Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian perbuatan dalam prosedur / proses atau tata cara / mekanisme penerbitan sertipikat adalah perbuatan Pejabat Administrasi Negara, harus diuji dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Kompetensinya;
- **Bahwa pihak Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V, menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada:**
 - Point 4 memori bandingnya, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar. Karena untuk menguji apakah Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2, atas nama **SERIANG (ALM)** "tidak berkekuatan hukum " dan " batal demi hukum" haruslah diuji / diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Putussibau;
- **Bahwa pihak Terbanding I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V, menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada:**
 - Point 5 memori bandingnya, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar. Karena Pembanding dahulu Penggugat sudah terbukti salah kaprah dan ceroboh dalam menentukan lokasi kepemilikan tanahnya dan tidak bisa menentukan posisi/letak tanah miliknya sehingga menyatakan tanahnya di Desa Kalbar karena tidak tahu secara persis dimana posisi/letak tanahnya tersebut dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) PTUN Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Putussibau pada tanggal 08 Mei 2015, sedangkan secara jelas dan nyata terbukti pada sidang PS tersebut semua masyarakat Sibau Hilir sudah mengetahui dan mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2, atas nama **SERIANG (ALM)** adalah terletak dan berada di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 21 September 2015 Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts, berita acara persidangan, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV, dan V, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 21 September 2015 Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts, yang dimohonkan banding dalam perkara aquo, adalah terkait dengan eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV, dan V, sekarang Para Terbanding, menyangkut sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusan akhir sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 21 September 2015 Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat V, dan Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts, tanggal 21 September 2015, Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut, yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam perkara aquo, dinyatakan bahwa perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perselisihan penerbitan Sertifikat, oleh karenanya perkara gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar dalam register Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts adalah perkara yang harus tunduk dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mempelajari dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M2, atas nama **SERIANG (ALM)**, akan tetapi lebih kepada substansi kepemilikan hak yang ada di dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan yang timbul adalah, apakah perkara aquo masuk dan menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah merupakan Kompetensi pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa sebagai bahan rujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas dapat dikemukakan hasil rapat pleno Kamar Candra (Kamar Tata Usaha Negara) Mahkamah Agung RI Tahun 2012, dimana dikatakan bahwa suatu sengketa dikatakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), apabila:

- a. Yang menjadi obyek sengketa tentang keabsahan keputusan tata usaha negara, maka merupakan sengketa tata usaha negara;
- b. Dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan obyek sengketa, maka termasuk sengketa tata usaha negara, atau:
- c. Satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan obyek sengketa adalah substansi hak, karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata, atau:
- d. Apabila norma atau kaidah hukum tata usaha negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani dari hasil rumusan pendapat Kamar Chandra (Kamar Tata Usaha Negara) tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara aquo adalah tentang keberadaan substansi hak atau kepemilikan yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir, dimana suatu sengketa kepemilikan adalah menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa antara Penggugat/ Pembanding dengan Para Tergugat / Para Terbanding dalam perkara aquo adalah merupakan kewenangan peradilan Perdata, sehingga putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts tanggal 21 September 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa oleh karena perkara aquo menjadi kewenangan peradilan perdata, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau diperintahkan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts tanggal 21 September 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang menang, sedangkan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III, IV dan Tergugat V berada di pihak yang kalah, kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN Pts, tanggal 21 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Putussibau membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Pts;
- Menghukum Para Terbanding semula semula Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh kami Achmad Yusak, SH. M.H, Hakim Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan Achmad Gaffar, SH. MH dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2016 Nomor 18/ PDT/2016/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. M. Juliadi Razali S.H.,S.IP.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Achmad Gaffar, S.H., M.H.

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.IP.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)